

**ANALISIS FIQH SYAFI'YAH DAN KUHPERDATA BAB X TENTANG
HAK PAKAI HASIL TERHADAP PRAKTEK IJARAH BARANG
GADAI PADA MASYARAKAT PEUNAROEN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NOVA DIAN WATI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Stara Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012016004**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1442 H**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul analisis Fiqh Syafi'iyah Dan Kuhperdata Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen Telah Di Munaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 15 Februari 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) dalam ilmu syariah pada fakultas syariah program studi hukum ekonomi syariah (muamalah) Langsa, 19 Februari 2021

Panitia sidang munaqasyah skripsi jurusan/prodi hukum ekonomi syariah (Muamalah) fakultas syariah Iain Langsa


Disetujui Oleh :

Ketua



DR. H. Awwaluzzikri, Lc, MA
NIP. 2013097905

Sekretaris



Aminah, S.H.I, M.H
NIP. 19890725 201903 2 011

Anggota I




Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota II



Laila Mufida, Lc MA
NIDN. 2027128102

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nova Dian Wati
2. Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 22 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Menikah
7. Anak Ke : Satu
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Lr. V Tanjung Jati, Seulalah
10. No Hp : 082213496287
11. Nama Orang Tua
 - Ayah : Masdi
 - Ibu : Siti Zahara
12. Pekerjaan Orang Tua
 - Ayah : Petani
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Paya Ketapang
 - b. SMP Negeri 1 Sungai Raya
 - c. SMA Negeri 1 Sungai Raya
14. Masuk ke Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tahun 2016

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 26 Januari 2021

Penulis



Nova Dian Wati

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Kepada Pihak Penggadai

- 1) Apakah praktik gadai sudah tidak asing lagi di desa ini?
- 2) Apakah Bapak/ibu pernah melakukan praktek gadai?
- 3) Apa barang jaminan yang biasanya menjadi objek gadai?
- 4) Bagaimana sistem di gampong ini ?
- 5) Apakah ada kendala selama praktek gadai berlangsung?
- 6) Apakah bapak/ibu pernah menegur pihak *murtahin*?
- 7) Bagaimana respon mereka setelah bapak atau ibu menegurnya?

B. Pertanyaan Kepada Pihak Penerima Gadai

- 1) Apakah praktik gadai sudah tidak asing lagi di desa ini?
- 2) Apakah Bapak/ibu pernah melakukan praktek gadai?
- 3) Apa barang jaminan yang biasanya menjadi objek gadai?
- 4) Bagaimana sistem di gampong ini ?
- 5) Apakah bapak/ibu memanfaatkan barang gadai selama praktek gadai berlangsung?
- 6) Apakah pihak *rahin* mengetahuinya?
- 7) Apakah pihak *mustajir* mengetahui tentang kejelasan barang yang mereka sewa ?
- 8) Bagaimana respon mereka setelah mengetahui barang jaminan mereka dimanfaatkan?

C. Pertanyaan Kepada Pihak Penerima sewa?

- 1) Apakah Bapak/ibu pernah mendengar praktik sewa?
- 2) Apa objek yang digunakan untuk praktek sewa?
- 3) Apakah bapak/ ibu mengetahui secara jelas kepemilikan barang yang disewakan tersebut?
- 4) Jika ternyata barang yang bapak/ibu sewa bukan milik *Ta'jir* bagaimana respon bapak / ibu?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVA DIAN WATI

Nim : 2012016004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi nya hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut

Langsa, 26 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Nova Dian Wati

ABSTRAK

Gadai yang dilakukan masyarakat Peunaron ketika *rahin* dan *murtahin* melakukan kesepakatan untuk melakukan akad gadai maka *murtahin* akan memberikan pinjaman yang dibutuhkan sesuai yang disepakati dan *rahin* memberikan barang gadai kepada *murtahin* sebagai jaminan hutangnya, keduanya bersepakat barang gadai tidak untuk dimanfaatkan oleh kedua pihak. Namun 5 tahun belakangan ini menurut hasil observasi penulis muncul konflik baru, ketika barang gadai diserahkan kepada *murtahin* bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan keduanya. Seolah *murtahin* menganggap tanah pertanian kosong yang disewakan itu miliknya. *Murtahin* berlaku sebagai pemilik barang dan mengijarahkan barang gadai kepada *musta'jir*. *Murtahin* juga tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari barang gadai yang diijarahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana praktek ijarah barang gadai pada masyarakat peunaron?, (2). Bagaimana Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdota Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaron?. Tujuan Penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui praktek ijarah barang gadai pada masyarakat peunaron, (2). Untuk mengetahui Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdota Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaron. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian gadai pada masyarakat Peunaron praktik yang dilakukan masyarakat peunaron tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum islam, dalam hal ini praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaron tidak boleh dilakukan. Karena praktek yang dilakukan masyarakat, selain tanah pertanian tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin*. *Murtahin* juga menyewakan barang gadai milik *rahin* untuk mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan *rahin*. Praktek yang dilakukan masyarakat Peunaron juga melanggar KUHPerdota Bab X tentang hak pakai pasal 772 bahwa setiap pemilik hasil harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang dengan merugikan pemilik. *Murtahin* tidak menerapkan yang dilakukan oleh adat di peunaron sehingga *rahin* merasakan dirugikan.

Kata Kunci : Hak Pakai Hasil, Gadai, Ijarah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanyalah kepada Allah, Rabbsemesta alam, Pencipta sekaligus Pemelihara Yang Maha Sempurna. Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, tiada kekuatan selain dari-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan umat manusia, pembawa risalah menuju cahaya Islam, Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) bagi mahasiswa IAIN Langsa. Alhamdulillah Sehingga Penulis dapat melaksanakan KPM di gampong P.B Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Sampai Penyusunan Laporan KPM tahun Akademik 2019/2020 ini dengan lancar.

Laporan kegiatan kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penulis terhadap pelaksanaan program-program kegiatan KPM yang berlangsung selama 1 bulan (15 hari) mulai 6 april hingga 20 Mei 2020. Laporan ini merupakan uraian dari program program KPM yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan Program, dan Hasil yang diperoleh.

Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan kegiatan KPM ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis nantikan. Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagikita semua.

Langsa, 10 juni 2020

Penyusun

Adjie Dunung

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran umum desa.....	1
B. Tujuan Pelaksanaan KPM.....	5
C. Manfaat	7
BAB II URAIAN PROGRAM KPM TEMATIK	
A. Perencanaan Program Kerja.....	8
B. Pengorganisasian Program kerja.....	8
C. Implementasi Program Kerja	9
D. Evaluasi Program Kerja	9
BAB III REALISASI KEGIATAN DAN TEMUAN	
A. realisasi kegiatan	10
B. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksaan program kerja.	10
C. Solusi Penyelesaian Masalah	10
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Rekomendasi tindak Lanjut Program.....	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Foto-Foto Kegiatan	12
B. Profil Program Kerja	17
C. Jadwal Kerja.....	17

D. Peta Gampong.....	18
E. Absen.....	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Ke-empat bidang ajaran agama islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang-bidang Akidah, Ibadah dan Ahlak, umat Islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ajaran islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, adakalanya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu. Dan yang terakhir, bagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah.²

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah university press, 2017), h. 1

² *Ibid*, h. 1-2

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua³, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut: Harta, *Buyu'* (Tentang Jual Beli), *Ar-Rahn* (Gadai), *Hiwalah* (Pengalihan Hutang), *Adh-Dhaman* (Jaminan, Asuransi), *Syirkah* (tentang perkongsian), *Mudarabah* (Syirkah modal dan tenaga), *Ijarah* (Sewa-Menyewa), *Wakalah* (Perwakilan), dan sebagainya.⁴

Rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.⁵

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat alquran surah al baqarah ayat 283 :

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 193

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
 بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Seperti yang dikemukakan Zainuddin yang dikutip dari pendapat Syaikh Muhammad ‘Ali as-sayis, bahwa ayat alquran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi hutang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.⁷

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul SAW bersabda:⁸

⁶ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), h. 180

⁷ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 108

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba” (Riwayat Harist bin Usamah.)⁹

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama dalam hal ini ada dua pendapat yakni jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya¹⁰, Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.¹¹

Gadai yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Peunaroen, Pada saat melakukan akad atau kesepakatan maka *rahin* (Penggadai) akan menyerahkan barang gadai yang dimaksud untuk dijadikan jaminan bahwa *rahin* akan mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* (Penerima Gadai) pada saat kesepakatan transaksi gadai itu berlangsung. Barang gadai yang biasanya dijadikan jaminan oleh *rahin* (Penggadai) ada beberapa macam seperti: Sepeda Motor, Handphone, Tanah Sawah, Kebun Sawit, Kebun Karet, maupun Tanah pertanian yang masih kosong. Salah satu objek barang gadai yang dijadikan sebagai

⁹ Imam Syamsuddin al kirmani, *Syarh al-Kirmani 'ala shahih al-Bukhari, juz IV*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h. 152

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 224

¹¹ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Min jami' Adilati Al Ahkam*, Juz 3, (Qahirah : Dar Ikhya' al-Turas al-Islam, 1960), h. 51

barang jaminan Pada masyarakat Peunaroen ialah tanah pertanian yang masih kosong.

Praktik gadai tanah pertanian yang masih kosong yang terjadi pada masyarakat Peunaroen, apabila antara pihak penggadai dan penerima gadai telah bersepakat untuk melakukan transaksi, maka pihak penggadai mensyaratkan bahwa barang gadai yang dijadikan jaminan atas pinjaman hutang yang diberikan oleh penerima gadai tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, karena pihak penggadai bermaksud bahwa tanah pertanian yang masih kosong itu hanya dijadikan sebagai barang jaminan atas pinjamannya sampai bila pihak penggadai dapat melunasi pinjamannya kepada pihak penerima gadai.

Barang jaminan itu juga kemudian akan dijual apabila penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya, kemudian sisa uang dari penjualan barang gadai tersebut akan dikembalikan kepada pihak penggadai. Namun tidak sedikit terjadi di masyarakat Peunaroen dari pihak penerima gadai pada saat barang gadai yang dijadikan jaminan tersebut berpindah kepemilikan, pihak penerima gadai kemudian menyewakan tanah pertanian kosong tersebut kepada orang lain yang membutuhkan tanah tersebut sebagaimana tanah tersebut harus habis masa sewa sebelum penggadai mengambil kembali tanah pertanian dan mengembalikan pinjamannya kepada penerima gadai, padahal pada saat penerima gadai menyewakan tanah pertanian yang masih kosong itu tidak diketahui oleh pihak penggadai. Bahkan pihak yang menyewa tanah tersebut juga tidak mengetahui bahwa tanah yang ia sewa merupakan tanah yang dijadikan jaminan oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai. Dalam hal ini penerima gadai

mendapatkan keuntungan dari hasil menyewakan barang gadai milik Penggadai kepada orang lain.¹²

Akad *rahn* adalah akad yang dimaksudkan sebagai jaminan utang, bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya. Jika hal itu dilakukan, pemberi utang/pinjaman (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, meski pihak yang memberi gadai (*rahin*) mengizinkan, karena hal itu tak ubahnya seperti pinjaman yang mendatangkan keuntungan, padahal setiap pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan adalah riba. Hal ini berlaku untuk barang gadai selain hewan yang bisa ditunggangi atau hewan ternak yang bisa diperah susunya.¹³

Menurut Ulama Syafi'i yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*Marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu dibawah kekuasaan *murtahin*. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غَنَمُهُ, وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a berkata rasulullah SAW bersabda “ Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”* (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).¹⁴

¹² Hasil observasi peneliti Di Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur Tanggal : 20 januari 2020

¹³ Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Fiqh Praktis 1: Muamalah 2*, (Jakarta: Fatiha, 2013)..., h. 76

¹⁴ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami; Al-Shahih Al-Mukhtashar*, Juz 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 729

Dalam hadist di atas jelas menunjukkan, bahwa barang gadai itu tidak menutup hak atas pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan untuk mengambil manfaatnya. Dengan demikian, orang yang menggadaikan tetap berhak atas segala hasil yang ditimbulkan dari barang gadai itu dan bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut. Penerima gadai hanyalah menguasai barang gadai sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB X Pasal 772 Pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun dalam menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik. Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun. Dan dalam pasal KUHPerdata Pasal 773 bahwa Semua sewa atau gadai barang tak bergerak yang ada dalam hak pakai hasil yang dilakukan untuk waktu lebih dan dua tahun, atas permintaan

¹⁵ As Shan'ani, *Subulus Salam III. Terj. Abd. Rasyid Nafis*, (Jakarta: Al-Ikhlas, 1995), h. 181

pemilik, dapat dibatalkan, sebelum sewa atau gadai mulai jalan, bila dalam waktu itu hak pihak pemakai hasil berakhir.¹⁶

Berdasarkan praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur penulis menilai adanya hal yang merugikan pihak *rahin* (penggadai), dimana seharusnya pihak *murtahin* (penerima gadai) di dalam kesepakatan akad gadai tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh *rahin* (penggadai) tersebut, Namun pihak *murtahin* (penerima gadai) malah menyewakan barang gadai tersebut kepada orang lain dan mendapatkan uang dari hasil sewa tanah pertanian yang masih kosong tersebut (barang gadai). Hal ini tidak sesuai dengan ksetentuan syara' yang berlaku. Untuk itu saya tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“ANALISIS FIQH SYAFI'YAH DAN KUHP BAB X TENTANG HAK PAKAI HASIL TERHADAP PRAKTEK IJARAH BARANG GADAI PADA MASYARAKAT PEUNAROEN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya identifikasi masalah yang akan diteliti. Peneliti hanya meneliti Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdara Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen.

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2007), h.189-201

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek ijarah barang gadai pada masyarakat peunaroen?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdara Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek ijarah barang gadai pada masyarakat peunaroen.
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdara Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen.

E. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara teoritis :
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hukum gadai menurut ketentuan syara' serta hukum memanfaatkan barang gadai.
 - b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hukum menyewakan barang gadai yang dijadikan jaminan.

2. Secara Praktis

Untuk dijadikan bahan bacaan dan menjadi wawasan bagi masyarakat Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur mengetahui dan memahami aturan-aturan gadai menurut Imam Syafi'i dan KUHPerdara Bab X.

F. Batasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya (sebab, duduk perkaranya).¹⁷ Analisis yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pengkajian secara mendalam mengenai praktek ijarah barang gadai yang terjadi di masyarakat sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang akurat mengenai masalah yang diteliti dan menghindari adanya kekeliruan dalam perumusan hasil penelitian.

3. Gadai (*rahn*)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan. Umpamanya, kita mengatakan, *ni'matun rahinah*, artinya nikmat yang tetap lestari.¹⁸ Perjanjian lainnya yang hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezt*) misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, gadai.¹⁹ Sedangkan pengertian gadai secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang

¹⁷ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 58

¹⁹ Yudi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 180

diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Abdul Ghofur mengatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²⁰

3. Ijarah

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarat *al-ain* atau sewa-menyewa²¹

G. Penelitian terdahulu

Agar tidak terjadi kesamaan judul dari penelitian terdahulu lainnya, maka peneliti melakukan kajian terdahulu dan hasilnya peneliti menemukan judul yang membahas tentang gadai yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aty Nurhayati (2011) yang berjudul Konsep Gadai (*ar-Rahn*) dalam Islam Serta Prospeknya di Indonesia. Dalam skripsi ini membahas tentang Analisa penggadaian dengan sistem syariah yang mempunyai prospek yang cerah, baik pegadaian dengan sistem syariah maupun pegadaian baru serta mengenai sekmentasi dan pangsa pasar pegadaian ini sangat baik. Ini semua dianalisa dari analisa SWOT yang telah diteliti.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 112

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 215-216

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana (2017) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa praktik gadai kebun karet yang dilakukan masyarakat desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam melakukan akad mereka melakukan secara lisan, kemudian dalam tinjauan hukum islam pada pelaksanaan akadnya tidak memenuhi syarat gadai yang berkaitan dengan *Sighat* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengambil manfaat barang gadai dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mengambil manfaat barang gadai kebun karet di desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Skripsi oleh Nur Habibah (2012) yang berjudul Analisis Dampak Perekonomian dalam Gadai Sawah di Kalangan Petani Muslim. Skripsi ini membahas mengenai tata cara sistem gadai sawah, Dampak perekonomian petani muslim di desa Karang Patri dan analisa hukum memanfaatkan uang dari hasil gadai. Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti maka persamaan yang antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah teori yang digunakan adalah gadai yang bertitik fokus kepada pemanfaatan barang gadai. Sedangkan jelas letak perbedaan antara judul dan pembahasan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada Ijarah Barang Gadai ditinjau dari Analisis Fiqh Syafi'iyah dan KUHPerdota Bab X tentang Hak Pakai Hasil dimana identifikasi masalah dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur dimana ada sebagian *murtahin* yang menyewakan barang gadai kepada orang lain, dimana *murtahin* menyewakan tanah pertanian yang masih kosong itu merupak jaminan yang ia terima dari *rahin*. *Murtahin* juga tidak mengikuti aturan sesuai kesepakatan yakni, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai yang hanya berstatus jaminan

H. Kerangka Teori

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.²²

Dalam penelitian Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdota Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen peneliti menggunakan teori pemanfaatan barang gadai. Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berpendapat diantaranya jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 184

murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya,²³

Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat bahwa apabila *rahin* ingin memanfaatkan barang gadaian tersebut tidak perlu izin dari *murtahin*. Karena barang gadai itu milik *rahin* dan resiko ditanggung oleh *rahin*. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang jaminan.²⁴ Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak, akan tetapi sebagian yang lainnya melarang karena itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah riba. Manfaat dari barang gadai yang dimanfaatkan oleh murtahin baik untuk digunakan untuk diri sendiri ataupun untuk dimanfaatkan orang lain dimana *murtahin* mengambil keuntungan didalamnya adalah riba.²⁵

Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Peunaroen, *murtahin* menahan jaminan yang diberikan oleh *rahin*, dan keduanya bersepakat bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan menurut Imam Syafi'i bahwa *rahin* lah yang mengambil manfaat dan menanggung resiko dari barang gadai tersebut dan *murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, *murtahin* yang berada di Peunaroen tidak hanya menahan barang gadai milik *rahin* mereka juga memanfaatkan barang gadai dengan cara disewakan kepada pihak lain. Tentunya

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 224

²⁴ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muntaj*, jilid II, h.131

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 258-259

hal ini bertentangan dengan teori pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam ataupun Imam Syafi'i. Masyarakat Peunaron melakukan praktik seperti ini karna tergiur dengan keuntungan yang mereka dapat. Padahal akad gadai merupakan akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong yang berbasis pinjaman. Dalam hukum Islam kita ketahui bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah *riba*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun-rukun Gadai, Syarat Gadai, , Hak dan kewajiban *rahin* dan *Murtahin*, Pemanfaatan Barang Gadai, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun Ijarah, Syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah
- Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Pedoman Penulisan

- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen dan Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdara Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen.
- Bab V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, dan saran tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI (*RAHN*)

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab, disebut *Rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* artinya, penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁶ Sedangkan *rahn* secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus) dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus- menerus kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan)²⁷ berdasarkan firman Allah QS. *al-Mudatsir* (74): 38:

 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Yakni tiap-tiap diri ditahan karna apa yang sudah ia perbuat. Dikecualikan dari barang yang ada harganya, menurut syara' (yaitu barang yang memounyai harga jual dan ada di pasaran), barang najis dan yang kena najis yang tak dapat dibersihkan seperti anjing dan babi; maka tidak patut dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan hutang. Termasuk yang tidak ada nilainya menurut syara' seperti nanah, barang suci tapi tidak dinilai harta menurut qiyas seperti udara

²⁶ A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progasif, 1997), h. 105

²⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), h.174

sebagaimana keterangan bab *ba'i* dalam Abd al-Rahman al-Jaziry, kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*.²⁸

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh:

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai dengan :

جعل عين بيعها و ثيقة بدين يستو في منها عند تعذرو فانها

*Artinya: Menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*²⁹

Gadai yang dikemukakan oleh imam Hanabillah yakni:

المل الذي يجعل و ثيقة بدين يستو في من ثمنه ان تعذر استيفا ممنه هو عليه

*Artinya: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*³⁰

Ulama malikiyah mendefinisikan dengan : *harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi harta juga yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (serifikat sawah).³¹

²⁸ Abd al-Rahman al-jaziry, *kitab al-Fiqh 'ala mazhabi al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, 1969), h. 286

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.2

³⁰ *Ibid*

³¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 252

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan : *menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.*³²

Berkaitan dengan *Rahn*, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterminanya.³³

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, Ia mendefinisikan *rahn* yaitu : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat).³⁴

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.³⁵

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, Zainuddin Ali berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang

³² *Ibid*

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 182

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), h. 153

³⁵ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17.

jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/kendaraan/perhiasan dan harta/ benda benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga pegadaiaan syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah.³⁶

Menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah : menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁷

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.³⁸

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..., h. 3

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 139

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 193

2. Dasar Hukum Gadai

Dalam Islam, *ar-rahn* merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong-menolong) tanpa ada imbalan jasa. *Ar-rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Alquran, as-Sunnah dan *ijma'*. Adapun dasar hukum *ar-rahn* adalah QS Al-Baqarah [2 : 283] :³⁹

a. Dalil Alquran

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁰

MuhammadAli as-Sayis berpendapat bahwa kata *ar-Rahn* dalam Q.s al-Baqarah ayat 283 adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditujukan dengan cara menjamin

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 253

⁴⁰ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 180

sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*murtahin*). Bila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*Musafir*), maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan ia menganggap adanya barang jaminan, *rahn* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.⁴¹

Sekalipun kata *rahn* dalam Q.S al-Baqarah: Secara literatur mengendalikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan *musafir*. Hal ini bukan berarti dilarangnya kegiatan tersebut bila dilakukan oleh orang yang menetap (bermukim). Sebab, keadaan *musafir* ataupun menetap bukan syarat keabsahan transaksi *rahn*, melainkan contoh ekstrim dalam bertransaksi. Hal itu dikuatkan dengan hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah Saw menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.⁴²

b. Hadist

1). Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

“Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (H.R Bukhari)⁴³

2). Nabi bersabda :

⁴¹ Ade Sofyan Mulyazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 31

⁴² *Ibid*, h. 31-32

⁴³ Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar ibnu katsir, 1987), h. 729

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ
مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah saw Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (H.R Bukhari)⁴⁴

c. Ijma’

Dasar *ijma’* adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan surah *al-Baqarah* ayat 283 diatas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi Hadist yang bersumber dari:

Aisyah r.a : ”Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya. (HR. Bukhari-Muslim)”.

Para ulama fiqh menyepakati bahwasanya *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang yang dijaminan tersebut dipegang atau dikuasai (*al-qabadh*) secara hukum oleh pemberi piutang (*murtahin*). Dalam hal ini, karna seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua barang tidak dipegang atau dikuasai secara langsung, dalam keadaan tersebut maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan hutang). Misalnya, untuk barang jaminan berarti

⁴⁴ Ibnu Hafiz Ahmad bin ali bin hajjar Al-Asqalani, *Fathul al-Bari*, cet. Ke-1, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2003), h.32

sebidang tanah maka yang dikuasai surat jaminan atas tanah (*al-qabadh*) tersebut.⁴⁵ Jadi dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa hukum gadai adalah jaiz (boleh), dan tidak ada ulama satupun yang tidak membolehkan.⁴⁶

3. Rukun-Rukun Gadai.

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (Hutang) serta ijab qabul, adapun rukun merupakan tindak lanjut dari *ijab* dan *qabul*.⁴⁷ Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya ialah :

- a. Orang yang berakad (*Aqid*) ada dua macam, Diantaranya ialah yang menggadai (*Rahin*) dan orang yang menerima gadai (*Murtahin*).
- b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), meliputi dua hal yakni, barang pegadaian atau barang yang digadaikan (*Marhun*) dan hutang yang karenanya diadakan gadai (*Dain Marhun Bih*)
- c. Akad gadai (*Sighat*).⁴⁸

4. Syarat Gadai

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,..., h. 253

⁴⁶ Ahmad Mujahid, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 242

⁴⁷ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 263

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 128-129

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Aqid adalah orang yang melakukan kontrak karena itu diperlukan beberapa syarat seperti mempunyai kapasitas hukum (*al-ahliyah*). Para ulama mempunyai beberapa pandangan yang berkaitan dengan kapasitas hukum seseorang. Kalangan ulama Syafi'i menyatakan ukurang yang dipakai bila seseorang telah dapat melakukan jual beli yaitu berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*, dengan kondisi ini maka anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh boleh melakukan *al-rahn* atas izin walinya.⁵⁰
- b. Syarat *marhun* (Agunan) berdasarkan konsensus mayoritas fuqoha' harus bisa dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, barang pegadaian harus bernilai dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, barang pegadaian tidak terikat dengan pihak lain, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang pegadaian dapat diserahkan terimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.⁵¹
- c. Syarat *Marhum bih* disyaratkan keadaan barang hutang adalah tetap.⁵²

5. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 267

⁵⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: PENA, 2010), h. 120

⁵¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safiria insania Press, 2009), h. 109

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 107-108

Para pihak (Pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :⁵³

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*).

- 1) *Rahin* berkewajiban untuk menyerahkan barang gadai yang dijadikan jaminan mempunyai hak atas kuasa barang yang digadaikan.
- 2) Bila sudah habis masa perjanjian gadai, maka *rahin* berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ternyata *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *murtahin* boleh mengambil barang tersebut atau melelangnya. Jika hutang telah dilunasi maka *rahin* berhak mengambil kembali barang gadai tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) *Murtahin* berkewajiban memelihara barang gadai dengan cara yang wajar sesuai dengan keadaan barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya.
- 2) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika hutangnya telah dilunasi.⁵⁴

6. Pemanfaatan Barang Gadai

⁵³ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 53

⁵⁴ Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*, (Surabaya: UI Sunan Ampel Press, 2014), h. 109

Hakikat akad *ar-Rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *rahin*.⁵⁵ Berkaitan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (*Rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*).⁵⁶

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berpendapat diantaranya jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya,⁵⁷ Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.⁵⁸

Akad *rahn* adalah akad yang dimaksudkan sebagai jaminan utang, bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya. Jika hal itu dilakukan, pemberi utang/pinjaman (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, meski pihak yang memberi gadai (*rahin*) mengizinkan, karena hal itu tak ubahnya seperti pinjaman yang mendatangkan keuntungan, padahal setiap pinjaman yang

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, ...*, h. 257

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer, ...*, h.198

⁵⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer, ...*, h. 224

⁵⁸ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Min jami' Adilati Al Ahkam*, Juz 3, ..., h. 51

mendatangkan kemanfaatan/keuntungan adalah riba. Hal ini berlaku untuk barang gadai selain hewan yang bisa ditunggangi atau hewan ternak yang bisa diperah susunya.⁵⁹ Hakikat akad *ar-Rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *rahin*. Sebagaimana tertera dalam hadist: ⁶⁰

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: "Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba." (HR. Baihaqi).⁶¹

Dalam kitab *al-mughni* karya Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak boleh bagi orang yang menerima barang gadaian memakainya dengan cara apapun kecuali hewan yang ditunggangi dan perahan susu, maka ia boleh menunggangnya dan pemerah susu dengan sekedar ukuran memberi makanan binatang itu (tidak melebihi kapasitas).⁶²

Menurut Fathi ad-Dail, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *al-marhun*, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakikat akad *ar-rahn* adalah akad tabarru'. Oleh karena itu para ulama fuqaha menyatakan apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua

⁵⁹ Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Fiqh Praktis 1: Muamalah 2*, ..., h. 76

⁶⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 257

⁶¹ Sunan as-Sughra, 4/353

⁶² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Hajar li al-Thiba'aah, 1992), h. 509

belah pihak boleh memanfaatkan barang gadai, maka akad *ar-rah*n itu tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *ar-rah*n itu sendiri.⁶³

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya, kecuali penerima gadai, mengizinkan. Hal ini juga berlaku bagi penerimaan gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya.⁶⁴ Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi piutang (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapatkan izin dari *rahin*. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat boleh memanfaatkan hewan ternak.⁶⁵

Para ulama fiqh menyepakati bahwa hukum *rah*n boleh dilakukan. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Um*:

⁶³Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqararn Ma'a al Mazahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Thariyyin, 1979), h. 571

⁶⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 49

⁶⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid IV, h.390

“ *Imam Syafi’i berkata bahwa Allah SWT membolehkan rahn di dalam hutang dan hutang adalah hak yang mengikat maka setiap hak yang dapat dimiliki dengan berbagai cara (jual beli) maka akad ar-Rahn hukumnya boleh* ”⁶⁶

Ulama Syafi’iyah mengemukakan pendapat bahwa apabila *rahin* ingin memanfaatkan barang gadaian tersebut tidak perlu izin dari *murtahin*. Karena barang gadai itu milik *rahin* dan resiko ditanggung oleh *rahin*.⁶⁷

Maka dari itu, apabila dalam memanfaatkan barang gadai tersebut terjadi kerusakan maka *rahin* yang bertanggung jawab akan kerusakan itu. Hal ini sejalan dengan hadist diatas.⁶⁸

Berbicara tentang pemanfaatan barang gadai di dalam kitabnya, Imam Syafi’i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya adalah tidak dibolehkan bagi *murtahin*.

“*Imam Syafi’i dalam kitabnya al-Umm mengatakan manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai*”⁶⁹

Dalam persoalan pemanfaatan barang gadai ini menurut Imam Syafi’i tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara’. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang

⁶⁶ Muhammad bin Idris, *al-Umm*, (Maktabah Thibbu: Daarul Wafa, 2001), h. 289

⁶⁷ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muntaj, jilid II*, h.131

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Darul kitab al-Ilmiyyah, 1993), h. 183

digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Iman syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya tidak boleh karena beliau menganggap bahwa pemanfaatan itu adalah salah satu bentuk tambahan dan tambahan dalam hutang termasuk riba meskipun pemanfaatan barang gadai tersebut telah mendapat izin dari *rahin*.⁷⁰

Tambahan pada barang gadai yang dimaksudkan dalam hal ini seperti :buah dari pohon yang digadaikan, hasil bumi, atau upah dan kerja budak. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm mengemukakan pendapat bahwa*

“Apabila ar-Rahin menggadaikan kepada al-Murtahin sebidang tanah yang tidak ada pohon kurmanya kemudian tumbuh pohon kurma maka pohon kurma itu tidak termasuk dalam ar-Rahn dan begitu juga pohon kurma yang sudah tumbuh pada tanah itu dan meskipun al-Murtahin berkata kepada ar-Rahin cabut pohon kurmanya dan pohon yang tumbuh dikatakan “ jika saya masukkan dalam ar-Rahn sebagai shodaqah maka tidak boleh dicabut dalam kondisi kayak apapun karna pohon ini menambah kebaikan, tapi jika dikatakan “ saya tidak memasukkannya dalam ar-Rahn maka tidak boleh dicabut pohon itu sampai dihalalkan hak itu.”⁷¹

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak boleh mengambil tambahan dari barang yang digadaikan kecuali *ar-Rahin menshodaqah kan nya*.

⁷⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub Ijtima'iyah), h.246

⁷¹ Asy Syafi'ie Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, *Al-Um*, juz 3, (Riyadh: Dar al-Kutub ath-Thayyibah, 2008), h. 169

Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB X tentang hak pakai hasil Pasal 772 Pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahkan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun dalam menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik. Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun. Dan dalam pasal KUHPerduta Pasal 773 bahwa Semua sewa atau gadai barang tak bergerak yang ada dalam hak pakai hasil yang dilakukan untuk waktu lebih dan dua tahun, atas permintaan pemilik, dapat dibatalkan, sebelum sewa atau gadai mulai jalan, bila dalam waktu itu hak pihak pemakai hasil berakhir⁷²

Dalam pasal 772 dan 773 KUHPerduta Bab X bermaksud bahwa pemakai hasil boleh menggunakan atau memanfaatkan serta bertanggung jawab terhadap barang yang ia manfaatkan hasilnya namun semua itu harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di suatu daerah tersebut dan tidak bertentangan dengan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik barang tersebut. Pemakai hasil juga harus memperhatikan maksud dari adanya barang tersebut menurut adat

⁷² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2007), h.189-201

yang berlaku atau pemilik barang tersebut dan gadai dengan benda tidak bergerak dapat dibatalkan oleh pihak pemakai hasil apabila telah dua tahun atau lebih atas permintaan pemakai hasil .

Menurut pasal 772 KUHPerdara tersebut dapat kita ketahui bahwa transaksi dalam islam seperti menyewakan, menggadaikan, menghibahkan harus sesuai dengan adat yang berlaku di suatu daerah, dan melihat bagaimana sistem yang diterapkan oleh pemilik barang tersebut agar tidak terjadi perubahan tujuan dari barang tersebut.

Menurut Imam Syafi'i pengambilan manfaat oleh pemakai hasil (*murtahin*) tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Imam Syafi'i menganggap bahwa pemanfaatan dari barang gadai menghasilkan suatu tambahan sedangkan pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.

Dalam KUHPerdara Bab X Tentang Hak Pakai Hasil pasal 772 berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Dalam pasal 772 KUHPerdara dimana pemakai hasil harus melihat adat yang berlaku disuatu daerah dalam melakukan transaksi-transaksi dalam islam seperti sewa-menyewa, gadai, atau menghibahkan dan lainnya dan dapat dibatalkan atau diakhiri gadai oleh pemakai hasil setelah dua tahun atau lebih atas permintaan pemakai hasil.

B. Gambaran Umum Tentang Ijarah

1. Pengertian Ijarah

al-Ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “Upah, Sewa, Jasa, atau Imbalan”. *al-Ijarah* merupakan salah satu format muamalah dan memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.⁷³ Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarat al zimmah* atau upah-mengupah seperti menjahit pakaian.⁷⁴ Ada beberapa pendapat mengenai pengertian *ijarah* yaitu :

- a. Ulama mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁷⁵
- b. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.⁷⁶
- c. Berdasarkan Pendapat yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin yang berpendapat bahwa *al-Ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang dijadikan objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarahal’ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari

⁷³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 228

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, ..., h. 216

⁷⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 227

tenaga seseorang yang dinamakan ijarah ad-Dzimah atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi.⁷⁷

- d. Menurut Sayyid Sabiq Menyatakan bahwa ijarah adalah ijarah secara syara' ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.⁷⁸
- e. Menurut pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah ijarah adalah manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.⁷⁹

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sewa-menyewa adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum *al-Ijarah* adalah Alquran dan Hadist sebagai berikut :

a. Dalil Alquran

Allah Swt berfirman dalam QS. At-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى

⁷⁷ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*,..., h. 216

⁷⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..., h. 194

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 114

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸⁰

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸¹

b. Hadist

Hadits riwayat Bukhari dari Aisyah ra, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو
 بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ
 رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ
 (رواه البخارى)

Artinya : Dari Aisyah, ra. berkata : “Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari bani ad-Dil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsaur selama tiga

⁸⁰ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 946

⁸¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 56

malam Pada pagi yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.” (HR. Bukhari)⁸²

3. Rukun Ijarah

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun ijarah ada 4 yaitu:

- a. Orang yang berakad (*Aqid*) : orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁸³
- b. sighthat Akad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.⁸⁴
- c. Upah (*Ujroh*) yaitu hak yang harus diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
 - 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjanya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

⁸² Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, (Beirut: Daar al-Kitab Al-Ilmiah, 1992), h.68

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 117

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 116

- 3) Uang yang harus diberikan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁸⁵
- 4) Manfaat yaitu salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu boleh di ijarahkan asalkan memenuhi persyaratan di bawah ini:
 - a) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak diperbolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
 - b) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
 - c) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya.
 - d) Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178

⁸⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ...*, h. 329

4. Syarat Ijarah

Syarat-syarat *ijarah* yang sangat gamblang diantaranya adalah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan ijarah dengan persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah..
- d. Objek *ijarah* itu harus diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh menyatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.⁸⁷

5. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari obyeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama fiqh kepadadua macam, Yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

⁸⁷ Ahmad Farokh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, ..., h.

al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁸⁸

Dalam hal ini *Ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah Khusus* yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ijarah Musytarik* yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.⁸⁹

Ijarah menurut jumhur fuqaha berdasarkan akad dan *ma'qud 'alaih* terbagi dua yaitu:⁹⁰

- a. *Ijarah 'Ayan* yaitu dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.⁹¹
- b. *Ijarah Amal* yaitu dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (Kemampuan).⁹²

⁸⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 236

⁸⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 133-134

⁹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 426

⁹¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 148

⁹² *Ibid*, h. 148

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Bog dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹³ menggunakan pendekatan normatif-kualitatif. Metode normatif adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁹⁴ Penelitian dengan jenis lapangan ini bertujuan untuk mengetahui studi Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdara Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada

⁹³ Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 9

⁹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 1985), h 1

subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁹⁵ Data primer dalam penelitian ini ialah wawancara dengan masyarakat Peunaroen. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Peunaroen dengan berbagai profesi yakni, petani, wiraswasta, bahkan guru sekalipun.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan.⁹⁶ Data sekundernya penulis peroleh dari pustaka, baik yang berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Antara lain yaitu buku *al-Umm* dan Kitab undang-undang hukum perdata serta buku fiqh muamalah lainnya sebagai penunjang dari isi penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁹⁷ Penulis mengamati bagaimana proses masyarakat dalam melakukan transaksi *Ijarah* barang gadai di Peunaroen. Hasil observasi awal yang penulis lakukan pada masyarakat Peunaroen pada praktik gadai masyarakat untuk pemanfaatan barang gadai tidak sesuai dengan aturan hukum islam. Masyarakat Peunaroen selain menahan barang jaminan juga menyewakan barang yang

⁹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91

⁹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h.225

⁹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 104.

digadaikan oleh *rahin* dan hal ini tentulah tidak sesuai dengan pendapat yg dikemukakan oleh imam syafi'i .

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab oleh pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai secara tatap muka yang berlangsung satu arah.⁹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat di Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur.

Wawancara di lakukan secara tatap muka dengan masyarakat di Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur yang menjadi informan. Dalam melakukan wawancara peneliti melakukannya secara bebas dan terbuka.⁹⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, jurnal, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud berupa data-data yang diperlukan tentang penelitian ini yang meliputi: profil narasumber dan profil lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok analisis data adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai

⁹⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 108.

⁹⁹Farouk Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PTIK Press, 2003), h. 32

makna. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh sebagai berikut:

- a. Reduksi Data yaitu merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang yang tidak perlu serta disusun secara sistematis, sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan.¹⁰⁰
- b. Penyajian Data, adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian di deskripsikan.
- c. Verifikasi atau penarikan Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti menguraikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan cara membandingkan kesesuaian informasi yang diperoleh peneliti dari informan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data dianalisis maka, dalam penelitian ini diperlukan kebenaran untuk memperoleh keabsahan temuan dengan menggunakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:¹⁰¹

1. *Persistent Observation* (Ketekunan Pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus-menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung

¹⁰⁰Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122-123.

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., h. 172

dilokasi penelitian. Ketekunan peneliti dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.

2. *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode. Triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
3. *Peerdering* (Pemeriksaan sejawat melalui diskusi) yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.

G. Pedoman Penulisan

Untuk menyesuaikan penulisannya dalam teknik penulisan, maka penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Team Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Peunaroen

1. Gambaran Umum Wilayah Peunaron

Kecamatan Peunaron merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Timur, dengan ibukotanya Arul Pinang. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Serbajadi. berjumlah 9,988 jiwa. Letak geografisnya berada pada 04° 33' 04" - 04° 42' 51". Luas kecamatan Peunaron adalah 79,74 km² dengan penduduk pada tahun 2019 Lintang Utara, 97° 32' 12" - 97° 43' 25" Bujur Timur, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25° - 27° C. Berada pada ketinggian 50 - 100 M di atas permukaan laut. Peunaron berjarak sekitar 86 km dari kota Langsa atau 4 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dan berjarak 42 km dari Peureulak. Kecamatan Peunaron berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pante Bidari, Indra Makmur, Banda Alam dan Ranto Peureulak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat, dan Peureulak Kota.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi.

Kecamatan Peunaron terdiri dari 1 kemukiman 5 gampong (desa), dan 26 dusun yaitu: Desa Alur Pinang, Desa Peunaron Baru, Desa Peunaron Lama, Desa Bukit Tiga, dan Desa Srimulya. Dari 5 desa yang telah disebutkan di atas semuanya adalah desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya

memiliki kemauan kuat untuk membangun, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak, karena sarana dan prasarana yang mereka butuhkan, seperti jalan, jasa telekomunikasi serta fasilitas lainnya kurang mendukung.¹⁰²

Kecamatan Peunaron adalah daerah agraris, sebahagian besar daerah ini adalah sawah dan perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan Pemerintah. Keadaan alam nya yang berbukit-bukit merupakan lahan yang cukup subur untuk bercocok tanam, terutama tanaman perkebunan. Kondisi geografis Kecamatan Peunaron sebagai kawasan pertanian dan perkebunan relatif memiliki pengaruh terhadap aktivitas warganya sebagai petani sawah maupun kebun. Adanya akses langsung ke jalan raya menuju Kota Langsa dan ke ibu kota Kabupaten Aceh Timur, mengakibatkan penduduk di Kecamatan Peunaron lebih memiliki alternatif untuk melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi. Letaknya yang tidak jauh dari Kota Langsa, Peureulak dan Idi Rayeuk memberi dampak pada minat penduduk untuk menjual hasil ladangnya ke tempat-tempat tersebut.

Kecamatan Peunaron sebagai kawasan pertanian dan perkebunan terlihat dari luasnya area pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh baik negara, swasta maupun rakyat. Sebahagian besar tata guna lahannya dimanfaatkan masyarakat untuk bertani dan berkebun. Masyarakat bertani sawah, ladang dan ada yang menanam jagung, pohon karet dan sebagainya. Masyarakat menjadikan pertanian sebagai sektor utama penghasilan, meskipun ada sektor lain seperti perdagangan, namun dilakukan oleh minoritas penduduk. Hal ini dapat dilihat dari luasnya tanah

¹⁰² Dokumen Arsip Profil Kecamatan Peunaron, h. 10

dan tata penggunaannya di Kecamatan Peunaron, sebagaimana pada tabel di bawah ini.¹⁰³

Tabel 1
Luas wilayah menurut Jenis Penggunaan Masyarakat Peunaroen

No	Desa	Jenis Penggunaan Tanah (Ha)			
		Tanah/ Sawah	Tanah/ Ladang	Kolam/ Tambak	Perkebunan
1	Arul Pinang	207	27	0	2,710
2	Peunaron Baru	231	19	0	569
3	Peunaron Lama	210	10	0	922
4	Bukit Tiga	108	27	0	453
5	Srimulya	115	130	0	1,559
Jumlah		871	210	0	6,213

2. Keadaan Penduduk

Masyarakat Kecamatan Peunaron tinggal dalam kesatuan hidup terkecil yang disebut gampong (desa) yang dikepalai oleh seorang geuchik (kepala desa). Kumpulan dari beberapa gampong disebut mukim yang dipimpin oleh seorang imeum mukim. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.¹⁰⁴

Berdasarkan data statistik penduduk Kecamatan Peunaron, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 2484 Kepala Keluarga dan 9608 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 5015 jiwa dan perempuan sebanyak 4593 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 120 jiwa/ Km².75 Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, berarti kebutuhan akan sarana prasarana pedesaan juga

¹⁰³ *Ibid*, h. 12

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 16

tinggi. Sehingga tatkala penyediaan prasarana pedesaan kurang memadai, maka memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lingkungan yang kumuh dan tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi sangat identik dengan keterbatasan prasarana tersebut.¹⁰⁵

3. Mata Pencaharian

Jika diperhatikan komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan, maka sebagai kecamatan dengan karakteristik daerah pertanian dan perkebunan, mayoritas penduduk Kecamatan Peunaron adalah petani. Mereka hidup dengan mata pencaharian sehari-hari sebagai petani sawah dan kebun, dengan tanaman pokok berupa padi, kelapa, karet, sawit dan lain-lain. Adapula yang menjadi buruh perkebunan atau pedagang. Untuk melihat variasi mata pencaharian penduduk dapat diperhatikan dari data statistik penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagaimana di bawah ini.¹⁰⁶

Tabel 2
Persentasi Mata Pencaharian Kepala Keluarga di Kecamatan Peunaron

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Pertanian	184	
2	Pendidikan	8	
3	Kesehatan	4	
4	Pemerintahan	4	
5	Perdagangan	13	
6	Jasa	1	
7	Kontruksi	2	
8	Lainnya	6	

4. Tingkat Pendidikan dan Pemeluk Agama

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 14

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 18

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki akses informasi yang tinggi pula. Akses informasi ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian seseorang, juga mendorong orang untuk lebih mengerti tentang kondisi masyarakatnya (kepekaan sosial).

Penduduk Kecamatan Peunaron secara keseluruhan beragama Islam. Kenyataan ini mendorong banyaknya fasilitas-fasilitas dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang memperkuat karakteristik masyarakat di kecamatan tersebut sebagai masyarakat yang religius. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat diatur dengan landasan ajaran Islam. Terutama sejak diberlakukannya pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh, maka semakin terlihat tingginya semangat pengamalan agama di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data statistik Kecamatan Peunaron, di kecamatan tersebut terdapat 18 unit masjid dan 25 mushalla/meunasah. Selain menjadi tempat untuk menjalankan ibadah sholat, keberadaan masjid dan mushalla seringkali dijadikan sebagai media interaksi antar sesama warga. Berbagai persoalan yang berhubungan dengan kepentingan umat seringkali dibahas di tempat-tempat ibadah ini.¹⁰⁷

Kegiatan belajar mengaji al-Quran selain dilakukan di rumah-rumah tengku dan balai-balai pengajian, sebagian juga dilakukan di masjid atau mushollah. Begitu juga kegiatan majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya seperti yasinan, membaca *dalail al-khairat*, dan sebagainya selain dilakukan secara bergilir ke rumah-rumah penduduk juga dilakukan di masjid-masjid dan mushalla. Dengan

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 19

demikian masjid dan mushalla benar-benar melekat dengan aktivitas keseharian penduduk dalam bidang kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Beberapa masjid dan mushalla dibangun cukup megah.

Selain fasilitas ibadah berupa masjid dan mushalla, untuk menunjang kegiatan keagamaan di Peunaron, juga banyak dibangun lembaga pendidikan agama, seperti TPA/TPQ terdapat sebanyak 32 unit, 1 unit pesantren dan PAUD 5 unit.¹⁰⁸

Tabel 3
Jumlah Jiwa Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Ket
1	Belum Sekolah	927 jiwa	
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	1236 jiwa	
3	SD/Sederajat	1956 jiwa	
4	SLTP/Sederajat	575 jiwa	
5	SLTA/Sederajat	316 jiwa	
6	Diploma/Sarjana	139 jiwa	
	Jumlah	5149 Jiwa	

5. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Peunaron

Struktur masyarakat Kecamatan Peunaron dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan yang mereka profesikan dan daerah mana mereka tempati. Sebagian besar masyarakat kecamatan peunaron berada di wilayah pedesaan, sehingga masyarakatnya masih erat dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti bermusyawarah, Sebagai contoh, apabila terjadi satu permasalahan di masyarakat, mereka menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 25

Pekerjaan utama masyarakat Kecamatan Peunaron adalah petani, sehingga mereka bertumpu pada sektor pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari, para petani di Kecamatan Peunaron hampir menghabiskan waktu mereka disetiap harinya di ladang dan sawah. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Peunaron memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Kebersamaan dan keakraban tumbuh menjadi karakter mereka dikarenakan hutang jasa atau kebaikan. Misalnya, jika ada salah satu warga yang tertimpa musibah kematian, warga masyarakat yang lainnya akan tidak berangkat bekerja sampai proses pengurusan mayat selesai. Dalam kehidupan sehari-hari, sepulang bekerja dari sawah ataupun ladang masyarakat akan mulai bergaul dengan masyarakat yang lainnya di warung kopi, pergi ke masjid atau meunasah (mushalla), atau bahkan di tempat-tempat santai yang mereka buat sendiri. Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa di Kecamatan Peunaron, bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah mendarah daging dalam hati sanubari mereka. Masyarakatnya juga sangat religius Artinya, dalam kesehariannya, masyarakat sangat taat dalam menjalankan ibadah agama.

B. Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang cukup beragam tentunya memerlukan penghasilan yang mereka dapat dari jeripayah mereka dalam bekerja. Namun, begitu banyak kebutuhan yang harus terpenuhi setiap harinya, terkadang penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu masyarakat harus mengorbankan salah satu harta berharganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Masyarakat peunaroen sudah tidak asing lagi dengan adanya praktik gadai. Praktik gadai merupakan praktik yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat peunaroen untuk mendapatkan uang pinjaman dari seseorang dengan memberikan barang jaminan kepada orang tersebut agar mereka dipercaya untuk mendapatkan pinjaman. Tentunya hal ini dibolehkan oleh ketentuan syara'. Mengingat nabi Muhammad Saw juga pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi. Namun dalam prakteknya terdapat ketidak sesuaian dengan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaroun. Hal tersebut perlu ditinjau kembali agar hukum gadai dan nilai-nilai Islam didalam masyarakat di desa tersebut bisa kembali ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam agama Islam.

Berikut wawancara penulis terhadap ibu Rosniar yang menggadaikan tanah pertanian yang masih kosong kepada bapak M. Ali, ibu tersebut mengatakan bahwa :

“ Gadai ya udah sering kami lakukan disini dek, ya saat ini saya lagi menggadaikan tanah saya kepada pak Ali tapi gak ada tanamannya dek tanah kosong aja gitu yang saya gadai dek. Ya kalau sistemya, ya kek mana ya dek, ya kami kan udah sering ikot pengajian gitu disini jadi sistemnya pas saya terima pinjaman uang dari pak Ali saya juga menyerahkan tanah itu sama pak Ali dek, ya pak Ali gak boleh pakai tanah saya itu dek dikarenakan tanah itu cuman untuk barang jaminan supaya saya kembalikan uang dia gitu. Ya kalau kendala ada ni kamaren dek baru ketauan sama saya itupun karna waktu itu saya ngelewat in tanah saya yang saya gadai itu dek, kan tanah yang saya gadai itu kosong dek memang gak ada tanamannya sama sekali cuman rumpot waktu itu, tapi pas saya lewat itu kok ada tanamannya dek ubi pulak tanamannya dek. Pas itu saya langsung lah kerumah pak Ali dekkean. Saya tanya kok tanah saya ada tanamannya kan kesepakatannya cuman jadi barang jaminan gak untuk dimanfaatkan. Teros pak ali bilang, iya maaf buk saya kemarin lagi butuh uang jadi saya sewakan tanah itu sama orang lain karna jangka waktu sama ibukpun masih lamakan, masih 1 tahun 6 bulan lagi yaudah saya sewakan aja satu tahun gak mungkin saya mintak sama ibuk karna jangka waktunya masih lama, baru berjalan sama ibuk 6 bulan masak udah saya mintak uangnya. Maaf buk ya gitu katanya dek yaudahlah kek mana mau saya buat saya pun belum ada uang untuk ambil tanah tu kalok ada uang langsung saya ambil, udah gak sesuai sama perjanjian, tapi kek mana sayapun belom ada uang kekmana mau

saya ambil sedangkan pinjaman saya 5 juta dek. Dari pada ribot sama kawan sendiri pun yaudahlah dek sayapun gak tau mau kek mana”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas penulis mengalisa bahwa penggadai(*rahin*) tidak mengetahui bahwasanya tanah yang ia gadaikan telah disewakan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), hal ini terjadi karena *murtahin* menyewakan tanah milik *rahin* tanpa meminta izin kepada *rahin*. Kemudian dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *rahin* secara langsung menyadari bahwa kesepakatan gadai telah terjadi penyimpangan namun pihak *rahin* tidak bisa berbuat apa-apa karena pinjaman yang ia ajukan kepada *murtahin* relatif besar dan ia belum mempunyai uang untuk mengembalikannya.

Berikut wawancara penulis kepada bapak M. Ali yang menerima gadai tanah pertanian yang masih kosong dari ibu Rosniar, mengatakan bahwa:

“ Ya kalau gadai udah lah nak saya dari saya kecil gadai ini udah ada dari dulu. Oh kalau saya jangan ditanyak nak banyak udah saya dari mulai terima gadai kereta, dulu saya pernah gadai handpone saya, ini sekarang saya terima gadai tanah kosong dari buk Rosniar. Sistemnya maksudnya caranya gitu kan nak, ya caranya dia kan butuh uang kemaren itu 5 juta kan yaudah jadi dia pinjam sama saya dikasilah jaminan sama dia tanah kosong kan. teros kami buat kesepakatan kan kalau tanah itu gak boleh digunakan hanya untuk jaminan. Iya ada kemarentu ini kan udah berjalan 9 bulan, kemaren tu waktu berjalan 4 bulan anak saya butuh uang 1 juta saat itu. waktu itu saya gak punya uang karna baru terima gadai 5 juta. Jadi saya sewakan tanah itu sama pak Darwin tapi saya ya gak bilang sama buk rosniar kalau tanahnya saya sewakan karna ya takot gak dikasih kan. saya juga gak bilang sama pak darwin itu kalok tanah itu tanah gadaian orang takutnya dia gak mau ngambil. Ibu Rosniar udah tau waktu itu yaudah saya minta maaf sama ibuk tu mau gimana lagi walaupun mukanya memang kecewa kali.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Rosniar, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Selasa tanggal 19 Januari 2021

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan M. Ali, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai pada Rabu tanggal 20 Januari 2021

Jika dilihat dari praktik di atas maka penulis menganalisa hal tersebut tidaklah sesuai, seperti yang telah diketahui syarat dan rukun gadai yang benar adalah barang itu tidaklah dikuasai oleh Penerima gadai (*murtahin*), tetapi tetap digunakan oleh penerima gadai (*rahin*), sedangkan yang terjadi di atas barang dikuasai dan dimanfaatkan oleh *murtahin*. Walaupun pada kesepakatan *murtahin* telah melakukan kesepakatan namun barang jaminan dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak ke-3.

Berikut wawancara penulis kepada bapak Darwin yang menerima sewa tanah pertanian yang masih kosong dari bapak M. Ali, mengatakan bahwa:

“ Iya pernah, ada juga kalo jasa ya sering tapi kalau barang sesekali. Ada ni saya sewa tanah kosong sama pak Ali 1 tahun 1 juta cuman. yaudah saya ambil untuk tanam ubi alhamdulillah lebar juga tanahnya. Ya saya gak tau itu tanah siapa, ya pastinya punya pak Ali kalau gak, gak mungkin dia berani sewain ke saya. Ya kalok ternyata itu bukan punya dia ya saya gak tau lah saya udah sewa 1 tahun dan saya gak mau rugi.”¹¹¹

Atas dasar penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa yang terjadi di atas bahwa pihak *murtahin* yang kemudian menyewakan barang gadai kepada *musta'jir* dalam hal ini *musta'jir* tidak mengetahui bahwa tanah yang ia sewa bukan milik *ta'jir*. Dan jika ternyata ia mengetahui bahwa tanah itu bukan milik *ta'jir* ia tetap akan menghabiskan masa sewanya terlebih dahulu dikarenakan ia telah membayar dan tidak mau dirugikan.

Berikut wawancara penulis terhadap bapak Firman yang menggadaikan tanah pertanian yang masih kosong kepada ibu Salbiah, bapak tersebut mengatakan bahwa :

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Darwin, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Rabu tanggal 20 Januari 2021

“Gadai ya sering udah dilakukan disini. Iya ada, saya gadai tanah pertanian saya tapi ya gak ada isinya sama bu Salbiah. Ini kemaren saya gadai tanah jangka waktunya 3 tahun, 7 juta kan saya gadai tanah saya tu. Dia kasih uang sama saya 7 juta saya serahkan tanah saya sama ibu Salbiah sebagai jaminan, ya ibu Salbiah gak boleh memanfaatkan tanah itu karna memang disini kalau gadai gak ada barang dimanfaatkan sama penerima gadai karena barang memang cuman untuk jaminan aja. Itulah kan lokasi tanah juga agak jauh dari saya jadi adek saya yang tinggal dekat tanah tu bilang ke saya tanah saya kok ditanam sayuran tapi tanahnya digadai sama bu Salbiah, Ini ada orang lain yang tanam sayuran. Yaudah saya pergi kesana ke lokasi teros saya tanyak namanya ibu Leni yang mengelolah tanah saya itu. Rupanya ibu itu sewa dari ibu Salbiah selama 2 tahun dengan uang 1,5 juta katanya begitu. Saya gak ada menegur karnapun uang saya belum ada 7 juta untuk ambil tanah tu, kasian juga ibu leni kan dia baru sewa kalok sewa kan gak balek uang dia itu.”¹¹²

Dapat disimpulkan bahwa kesepakatan praktik gadai di atas sudah sesuai dengan hukum syara’ namun pada saat gadai berlangsung salah satu pihak yaitu *murtahin* melanggar kesepakatan akad gadai yakni *murtahin* menyewakan tanah gadai tanpa sepengetahuan *rahin* dan *musta’jir* juga tidak mengetahui secara jelas kepemilikan tanah pertanian tersebut milik *ta’jir* atau milik orang lain karna tidak ada penjelasan oleh *ta’jir* sewaktu akad.

Berikut wawancara penulis kepada ibu Salbiah yang menerima gadai tanah pertanian yang masih kosong dari bapak Firman, mengatakan bahwa:

“ Wah kalau gadai ya udahlah, bukan pernah dengar lagi pun udah capek dengarnya, gitulah istilahnya. Ibuk kalau menggadaikan barang belum pernah, semoga aja jangan. Tapi kalok terima barang gadaian dari orang sering. Banyak barang yang saya terima, asal ada duetnya saya terima aja bantu jugakkan orang ni pasti lagi kesusahan. Saat ini aja ada sepeda motor dan tanah pertanian. Ya gitu, pokoknya kalau udah saya kasi uang barang itu dikasih ke saya. Kalau memanfaatkan saya sendiri enggak pernah, cuman ini kan saya ada gadai tanah pertanian yang masih kosong selama 3 tahun jadi dari pada semak kali tanah orang tadi, saya sewakan lah dek gak dimanfaatkan pun sayang kan. ya kalau pak firman nanya saya bilang aja sayang tanahnya itu udah jadi hutan rimba. Ya walaupun

¹¹² Hasil wawancara dengan Firman, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Selasa tanggal 19 Januari 2021

dalam perjanjian gak boleh tapikan sayang tanah tadi udah itu pun pas kali ada yang mau sewa tanah itu, yaudah saya kasi teros.”¹¹³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam sistem yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam islam, namun pada saat berlangsungnya akad *murtahin* malah menyewakan tanah pertanian tersebut karena menurut *murtahin* sangat disayangkan apabila tanah pertanian tersebut terbengkalai selama 3 tahun dan ia menyadari ketidaksesuaian dengan akad namun ia berfikir lebih disayangkan apabila tanah itu terbengkalai.

Berikut wawancara penulis kepada Ibu Cut Leni yang menerima sewa tanah pertanian yang masih kosong dari ibu Salbiah, mengatakan bahwa:

“ Oh pernah kali, ini saya lagi sewa tanah kosong. Ini saya sewa jangka waktu 2 tahun uang 1,5 juta, kebetulan kali untuk tanam sayuran saya ada juga sawah cuman untuk tanam padi ini sampingan saya nanam sayuran. Ya nanti setelah 2 tahun habis masa nya saya kembalikan sama buk Salbiah. Omaan kemaren ni ada pulak datang katanya yang punya tanah kan dibilangnya tanah itu digadaikan sama buk salbiah, sementara buk Salbiah gak ada bilang apapun sama saya bapak itu nampaknya marah juga sama buk Salbiah tapi ya mau gimana, saya mau tanyak langsung sama buk Salbiah pun gimana. Terus bapak itu langsung pergi gak enak juga kan tapi yaudahlah saya jalani aja saya pikir ini urusan mereka walaupun mau diambil tanahnya ini yaudah saya mintak balik aja uang saya. Tapi semenjak itu gak ada kabar dari buk Salbiah berarti gak ada masalah.”¹¹⁴

Kesimpulan dari wawancara di atas ialah *musta'jir* tidak mengetahui bahwa tanah yang ia sewa bukan milik *ta'jir* melainkan tanah pertanian milik pak firman yakni seseorang yang menggadaikan tanahnya kepada ibu Salbiah namun ibu

¹¹³ Hasil wawancara dengan Salbiah, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai utang pada Kamis tanggal 21 Januari 2021

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Cut Leni, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Rabu tanggal 20 Januari 2021

Salbiah tidak memberitahukan kepada *rahin* maupun *ta'jir*. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan *syara'*.

Berikut wawancara penulis terhadap bapak Maulana yang menggadaikan tanah pertanian yang masih kosong kepada bapak Mustafa Akbar, Bapak tersebut mengatakan bahwa :

“ Iya, pernah. Saya sebenarnya malas bahas ini, saya gadai tanah saya karena memang perlu kali uang kemaren itu untuk anak sekolah. Biasanya kalau gadai itu barang jaminan gak pernah dipakai sama penerima gadai, ini kemaren saya gadai tanah saya kalau dipakai sendiri udahlah ini tanah saya disewakan pulak sama orang. Kan udah untung kali dia dapat uang gadai nantik dapat lagi uang sewa. Sama Muatafa Akbar saya gadai, itu lah sempat ribut juga saya sama dia. Ya udahlah gimana jadi, saya pun belum cukup uang balikin uang dia 4 juta tu. Tapi waktunya tinggal setengah tahun lagi. Habis ini habislah saya gadai gak mau lagi saya gadai barang apapun punya saya. Jera saya udah.”¹¹⁵

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis bahwa pihak *rahin* enggan untuk melakukan praktik gadai, karena ia merasa bukan mengurangi bebannya malah menambahkan beban kepada dirinya. Seharusnya gadai merupakan alternatif seseorang dalam mendapatkan pinjaman dan dihalalkan oleh *syara'* namun jalan ini malah menjadikan pihak *rahin* enggan untuk melakukan praktik gadai lagi.

Berikut wawancara penulis kepada Mustafa Akbar yang menerima gadai tanah pertanian yang masih kosong dari bapak Maulana, mengatakan bahwa:

“Sudah. Ada juga gak terlalu sering tapi adalah. Baru 2 kali saya yang pertama terima gadaian laptop yg kedua tanah kosong. Sistemnya ya saya kasi pinjam uangnya dia kasi barangnya. Yahh, itulah belom lama juga ini saya liat ada beberapa orang yang terima gadai terus disewakan jadi saya ikutinlah juga mereka karna saya pikir menguntungkan juga ya kan. sama mereka pas itu gak ada masalah gitu, sama saya ketahuan rupanya, dikasi tau tetangganya, marah pak maulana sama saya. Ya

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Maulana, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Kamis tanggal Jum'at 22 Januari 2021

nyesal juga saya ikut-ikutan habis marah-marah pulang dia dek. Gak enak juga saya. Yaudah lah memang saya yang salah minta maaf juga saya sama beliau dek. Tapi gak lama itu memang masa sewa habis udah dek. Untung aja orang yg terima sewa itu gak tau kalok tanah itu punya orang.”¹¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Penerima gadai melakukan ijarah barang gadai ini karena pengaruh dari masyarakat yang terlebih dahulu melakukan hal ini. Dapat dilihat bahwa praktik gadai seperti ini sangat berpengaruh buruk bagi masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan setempat.

Berikut wawancara penulis kepada Ibu Maysarah yang menerima sewa tanah pertanian yang masih kosong dari bapak Mustafa akbar, mengatakan bahwa:

“ Pernah, ada juga. Kebetulan ibuk kan seorang petani waktu itu bapak ditawarkan tanah yang mau disewain sama pak mustafa akbar yaudah ibu ambil tanahnya itu, tapi ini sudah mau habis masanya. Ya sistemnya pak akbar kasi tanah sama saya kami sepakati jangka waktunya saya kasi uang sewanya. Ya punya pak akbar lah. Mana mungkin kalau punya orang pasti marah orangnya”¹¹⁷

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan, *musta'jir* bahkan tidak mengetahui secara jelas kepemilikan yang ia sewa tersebut. *Musta'jir* begitu yakin bahwa tanah pertanian tersebut bukan milik *ta'jir*, melainkan milik orang lain yang telah menggadaikannya kepada murtahin dan kemudian tanah kosong tersebut disewakan kembali kepadanya.

Berikut wawancara penulis terhadap bapak Syamsul Bahri yang menggadaikan tanah pertanian yang masih kosong kepada ibu Zulaikha, bapak tersebut mengatakan bahwa :

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Mustafa Akbar, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai utang pada Selasa tanggal 19 Januari 2021

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Maysarah, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima ijarah barang gadai Selasa tanggal Kamis 21 Januari 2021

“Iya memang praktik gadai ini sudah sering terjadi, bapak juga ada gadai tanah pertanian saat ini. Mungkin sistemnya sama seperti di gampong lain. Apabila udah terima pinjaman ya barangnya kita serahkan sama yang mau menerima gadai. bapak gadai tanah sama ibu zulaikha jangka waktunya 2 tahun 6 bulan bu zulaikha kasi pinjamannya 3 juta awalnya tanah itu cuman dijadikan barang jaminan, tapi tanpa sepengetahuan bapak, ibu zulaikha menyewakan tanah bapak sama orang lain lagi. bapak taunya pun karna udah banyak kejadian disini. Jadi bapak pergilah liat tanah bapak itu rupanya betol udah dikelola sama orang, bapak tanyak sama bapak itu, katanya dia sewa tanah sama bu zulaikha. Udah dua bulan juga katanya dia sewa tanah itu, saya langsung tanyak baik-baik sama bu zulaikha, tapi bu zulaikha lebih marah daripada bapak, bu zulaikha menganggap bahwa barang gadai itu kan masih dibawah kekuasaannya jadi terserah dia mau dibuat apa.”¹¹⁸

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis bahwa kesepakatan hanyalah formalitas dan seiring dengan perkembangannya praktik gadai yang dilakukan masyarakat terus berkembang dengan tidak memperhatikan perubahan itu berdampak positif atau negatif.

Berikut wawancara penulis kepada ibu Zulaikha yang menerima gadai tanah pertanian yang masih kosong dari bapak Syamsul Bahri, mengatakan bahwa:

“Sudah, pernah. Kalau barang asal ada harganya bisalah digadai. Misalnya ini kan saya terima gadai tanah kosong, saya kasi uang 3 juta temponya 2 tahun setengah barang saya ambil. Saya manfaatkan lah, udah digadai sama dia 2 tahun setengah berarti selama itu barang punya saya, kalau dulu iya, sekarang apa-apa semuanya uang. Saya sewakan aja tanahnya itu sama pak rahman 2 tahun. Udah tau memang yang punya tahan itu. Saya bilang, orang udah saya gadai terserah saya mau saya pakai. Untuk apa saya gadai gak ada keuntungan intinya kan habis masa gadai saya kembalikan tanah itu gak lagi disewa sama orang. Kalau dulu iya orang ikhlas sekarang carik uang susah.”¹¹⁹

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sistem yang berlaku sudah mulai berkembang, gadai tidak lagi bertujuan untuk saling tolong-menolong namun gadai terjadi karna barang jaminan bisa dimanfaatkan oleh *murtahin*. Sementara ketika

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Syamsul Bahri, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Rabu tanggal 20 Januari 2021

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Zulaikha, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai pada Jum'at tanggal 22 Januari 2021

akad gadai berlangsung kesepakatan untuk tidak memanfaatkan barang jaminan sudah disepakati. Bahkan *murtahin* menyewakan tanah milik *rahin* tanpa sepengetahuannya.

Berikut wawancara penulis kepada Muhammad Abdurrahman yang menerima sewa tanah pertanian yang masih kosong dari ibu Zulaikha, mengatakan bahwa:

“Pernah, sewa kereta, sewa sawah kadang juga sewa tanah pertanian. Ya berapa harga sewanya sama berapa jangka waktunya gitu aja disepakati bersama. Punya orangnya lah. Ini saya sewa tanah sama bu ikha. Kan gak mungkin tanah orang disewain. Kalau pun ini bukan tanah dia ya saya gak mau ambil masak tanah orang, orang lain yang sewain, udah gak betol itu.”¹²⁰

Analisis yang penulis dapat dari hasil wawancara *musta'jir* tidak mengetahui secara jelas bahwa tanah yang ia sewa milik orang lain bukan milik *ta'jir*. Serta dapat diketahui secara jelas bahwa tidak ada penyampain dari *ta'jir* bahwa tanah yang ia sewakan hanyalah tanah gadai bukan miliknya.

Berikut wawancara penulis terhadap Ibu Nur Aisyah yang menggadaikan tanah pertanian yang masih kosong kepada Ibu Layla Sari, bapak tersebut mengatakan bahwa:

“Ya memang praktik gadai sudah ada sejak dulu. Pernah sering kali udahan. Banyak nak kalau barang, dulu pertama kali gadai, saya gadai kereta, pernah juga gadai kebun sawit, kalau sekarang karna pohon sawitnya udah tinggi saya tebang, gadai tanah pertanian kosong pun orang mau, karna ibaratnya kan kita utang nanti dibalikkan kita kasi jaminan, tapi kalau gak ada jaminan berat orang kasi kita pinjam uang. Sistem, mudah aja kita pigi tempat orang bilang mau pinjam uang jaminannya kasi jangka waktu sepakati udah gitu aja. Ohh. Ini saya gadai sama layla jaminannya tanah kosong, jangka waktunya 2 tahun uang saya pinjam 5 juta. Itulah, kalau dulu barang itu ya cuman jadi jaminan aja belakangan ini saya perhatikan banyak yang dimanfaatkan, padahal udah ada kesepakatan juga barang gak boleh dipakai. Tapi ini saya gadai dipakai juga sama bu layla memang bukan

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Abdurrahman, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Selasa tanggal 19 Januari 2021

dia yang pakai orang yang pakai tapikan udah salah itu gak sesuai sama perjanjian. Marah juga saya, tapi kek mana udah terjadi. Saya taunya pun tetangga saya yang bilang”¹²¹

Analisis yang penulis temukan dalam wawancara tersebut *rahin* sudah merasakan banyaknya praktik yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, ini merupakan kebiasaan baru yang dilakukan oleh *murtahin*. Sebelumnya *murtahin* hanya menahan barang gadai sebagai jaminan, tidak untu dimanfaatkan.

Berikut wawancara penulis kepada ibu Layla Sari yang menerima gadai tanah pertanian yang masih kosong dari Nur Aisyah, mengatakan bahwa:

“Sudah, ini sedang menjalani praktik gadai ibu, tanah. Sistemnya ya, ini kan saya kasi pinjaman 5 juta jangka waktunya 2 tahun sama buk Ais, saya kasi uang dia kasi barang, istilahnya ada uang ada barang. Namanya juga ibu gadai , kalau gak ada untung untuk apa?, Ya kalau barang gadai gak bisa dipakai untuk apa saya terima gadai. Memang dia bilang gak boleh pakai tanahnya, Tapi sekarang jarang kali kalau orang gadai barangnya itu gak dimanfaatin. 1 atau 2 orang ada mungkin. Yaudah gak saya pakai tanahnya tapi saya sewakan sama orang saya gak sempat juga ngelola tanahnya kan kede saya siapa yg jaga. Udah pun tau dia, udah hidop pohon kacang dilahannya itu. Tau rupanya dia, nanyak dia kok dipakai tanah saya. Saya jawab untuk apa saya gadai kalau gak saya pakai. Betekak juga dek tapi habis tu pergi dia.”¹²²

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis bahwa pihak *murtahin* sengaja mengambil barang gadai untuk dimanfaatkan. Walaupun pada perjanjiannya sudah disepakati bersama bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan. *Murtahin* juga tidak merasa bersalah ketika *rahin* mengetahui bahwa

¹²¹ Hasil wawancara dengan Nur Aisyah, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Kamis 21 Januari 2021

¹²² Hasil wawancara dengan Layla Sari, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai, pada Kamis 21 Januari 2021

tanah miliknya sudah disewakan kepada orang lain. Tentu hal ini sangat merugikan *rahin*.

Berikut wawancara penulis kepada Zainal Abidin yang menerima sewa tanah pertanian yang masih kosong dari ibu Layla Sari, mengatakan bahwa:

“pernahlah, untuk saat ini tanah saya sewa. Sitem itu carakan?. Ohh gini, ini saya sewa kan sama bu layla. Setahun 500 ribu. Jadi saya ambil untuk nanam sayuran. Kan lumayan juga murah setahun 500 ribu. Mana saya tau punya siapa tanahnya penting disewakan murah saya ambil terus. Ya walaupun itu bukan tanah bu layla itu urusan dia sama yang punya tanah saya mana tau.”¹²³

Analisis dari wawancara yang penulis lakukan adalah sama seperti sebelumnya tidak ada penjelasan terkait kepemilikan tanah tersebut oleh *ta'jir* sehingga *musta'jir* tidak berfikir panjang untuk langsung mengambil tanah sewa tersebut. *musta'jir* juga tergiur dengan harga sewa yang relatif murah dan menguntungkan baginya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak camat Peunaroen yakni bapak Muhammad Arif, S.STP:

“ Transaksi-transaksi seperti Jual-beli, Gadai, Sewa-Menyewa atau Ujrah memang sudah sering dilakukan oleh masyarakat kecamatan Peunaroen ini. Selama ini sistemnya apabila seseorang ingin menggadaikan barang berharganya maka ia akan menawarkan kepada saudara, tetangga atau pun orang lain. Nah, apabila sudah ada yang ingin menerima gadai maka barang gadai tersebut akan diserahkan kepada yang memberi pinjaman itu, dengan syarat tidak ada yang boleh menggunakan barang jaminan itu. Nah untuk hal itu saya ada mendengar desas-desus keresahan masyarakat, sebab ternyata barang jaminan itu disewakan oleh yang memberikan pinjaman tanpa sepengetahuan yang punya barang itu. Untuk sekarang saya belum rapat dengan aparaturnya masing-masing desa, kedepan mungkin saya akan mengadakan rapat untuk membahas tentang masalah ini. supaya hal ini tidak terjadi lagi di Kecamatan Peunaroen”¹²⁴

¹²³ Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Selasa tanggal 19 Januari 2021

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Arif, S.STP yakni Camat dari Kecamatan Peunaroen Selasa tanggal 02 Februari 2021

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis bahwa camat dari kecamatan Peunaron akan mengadakan rapat dengan aparat desa untuk membahas masalah gadai yang sedang terjadi di Kecamatan Peunaroen untuk mencegah terjadinya praktik seperti yang terjadi belakangan ini pada masyarakat Peunaroen.

Penulis menganalisa dari keseluruhan wawancara di atas terhadap beberapa orang narasumber baik itu *rahin* ataupun *murtahin* juga yang berperan sebagai *ta'jir* dan *musta'jir*, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaron bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Dari keseluruhan wawancara terlihat bahwa *murtahin* mengambil kuasa pada barang gadai yang dijadikan jaminan oleh *rahin*, bukan hanya itu bahkan *murtahin* juga menyewakan barang gadai tanpa sepengetahuan *rahin* terlebih lagi *murtahin* juga yang berperan sebagai *ta'jir* tidak menjelaskan bahwa tanah yang *ta'jir* sewakan kepada *musta'jir* bukan miliknya melainkan milik *rahin* yang menggadaikan tanah kepadanya padahal salah satu syarat ijarah adalah Tidak diperbolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya. Tentunya jika syarat itu tidak terpenuhi maka syarat sewa-menyewa tidak terpenuhi secara sah. Hal ini juga tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadist Rasulullah. Bahwa yang berhak untuk mengambil manfaat dan menanggung resikonya adalah *rahin*.

Menurut penulis dari hasil wawancara yang penulis lakukan. Maraknya praktik gadai yang kemudian *mengijarahkan* barang gadai yang terjadi pada masyarakat peunaron itu mengikuti perkembangan yang berdampak negatif pada transaksi

gadai, masyarakat peunaron mencontoh praktik yang dilakukan oleh orang sekitar yang terlebih dulu melakukan praktik gadai seperti ini. menurut informasi yang saya dapat praktik ini terjadi baru 5 tahun berjalan. Padahal , awalnya praktik yang dilakukan masyarakat peunaron apabila melakukan praktik gadai bahwa barang gadai hanya dijadikan jaminan dan tidak dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Barang gadai yang diberikan oleh *rahin* hanya berstatus sebagai barang jaminan tidak untuk dimanfaatkan.

Dalam KUHPperdata bab x tentang hak pakai hasil pasal 772 dijelaskan bahwa pemakai hasil haruslah mengikuti adat yang berlaku didaerah tersebut, namun 5 tahun terakhir masyarakat peunaron tidak lagi menerapkan adat yang berlaku di kecamatan peunaron tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan KUHPperdata bab x tentang hak pakai hasil pasal 772 yang megharuskan pemakai hasil untuk mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut dan didalam pasal 773 KUHPperdata dijelaskan bahwa apabila barang gadai berupa benda tidak bergerak maka pemakai hasil boleh untuk meminta berakhirnya akad gadai setelah lebih atau dua tahun maka gadai tersebut berakhir, tentunya dalam praktik yang terjadi pada masyarakat Peunaroen apabila pihak pemakai hasil ingin mengakhiri akad gadai dalam waktu tersebut maka boleh diakhiri.. Oleh karena itu hal tersebut perlu di tinjau kembali oleh penulis agar praktik tersebut tidak terus menerus dilakukan oleh masyarakat digampong tersebut. Agar masyarakat peunaron paham bahwa bentuk perkembangan zaman tidak selalu mengarah kepada hal yang positif dan masyarakat peunaron lebih mampu untuk membedakan perkembangan zaman yang berdampak positif maupun negatif

Penulis mencoba untuk memberikan pemahaman dari setiap wawancara yang dilakukan kepada narasumber baik itu *rahin* atau *murtahin* yang berlaku juga sebagai *ta'jir* juga kepada *musta'jir* bahwa sistem gadai serta sewa-menyewa barang gadai yang mereka lakukan selama ini adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan gadai dalam pandangan Imam Syafi'i maupun KUHPerdota bab x tentang hak pakai hasil pasal 772 dan 773. Sehingga dikemudian harinya masyarakat tidak melakukan praktik gadai dan sewa-menyewa barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan islam baik dalam pandangan Imam Syafi'i maupun KUHPerdota bab x tentang hak pakai hasil pasal 772 dan 773 serta masyarakat tidak merasakan kemudharatan yang timbul dalam praktik gadai yang berlangsung.

C. Analisis Fiqh Syafi'iyah Dan KUHPerdota Bab X Tentang Hak Pakai Hasil Terhadap Praktek Ijarah Barang Gadai Pada Masyarakat Peunaroen

Setiap orang tentunya mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda, untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya seseorang berupaya untuk mendapatkan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak semua orang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tidak sedikit yang terjadi, bahwa setiap orang berpendapatan lebih kecil daripada pengeluaran.

Dalam Hukum Islam terdapat berbagai transaksi yang dapat dilakukan dalam kehidupan, bukan hanya jual-beli, namun terdapat juga transaksi gadai dan sewa-menyewa yang bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, hukum islam juga mengatur secara jelas tata cara dalam melakukan transaksi-

transaksi yang ada dalam Islam sehingga pada saat menjalankan transaksi tidak menimbulkan *mudharat* bagi siapa pun.

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/kendaraan/perhiasan dan harta/ benda benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga pegadaiaan syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah.¹²⁵

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

¹²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ..., h. 3

Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹²⁶

Muhammad Ali as-Sayis berpendapat bahwa kata *ar-Rahn* dalam Q.s al-Baqarah ayat 283 adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditujukan dengan cara menjamin sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*murtahin*). Bila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*Musafir*), maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan ia menganggap adanya barang jaminan, *rahin* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.¹²⁷

Dalam Hadist yang dikemukakan oleh imam Syafi'i bahwa yang berhak mengambil manfaatnya dan mengganggu risikonya adalah pemilik barang maka jelas menunjukkan, bahwa barang gadai itu tidak menutup hak atas pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan untuk mengambil manfaatnya. Dengan demikian, orang yang menggadaikan tetap berhak atas segala hasil yang ditimbulkan dari barang gadai itu dan bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut. Penerima gadai hanyalah menguasai barang gadai sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan.¹²⁸

Pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaron, penulis menemukan bahwa pada umumnya *rahin* dan *murtahin* yang bersepakat untuk melakukan akad gadai bahwa *murtahin* akan memberikan pinjaman sesuai dengan

¹²⁶ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 180

¹²⁷ Ade Sofyan Mulyazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, ..., h. 31

¹²⁸ As Shan'ani, *Subulus Salam III. Penerjemah: Abd. Rasyid Nafis*, ..., h. 181

kebutuhan *rahin*, kemudian *rahin* akan menyerahkan barang gadai yang hanya dijadikan sebagai barang jaminan atas pinjamannya kepada *murtahin*. Baik *rahin* ataupun *murtahin* keduanya tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat peunaron sejak dulu.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB X tentang hak pakai hasil Pasal 772 Pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahkan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun dalam menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik. Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun. Dan dalam pasal KUHPerduta Pasal 773 bahwa Semua sewa atau gadai barang tak bergerak yang ada dalam hak pakai hasil yang dilakukan untuk waktu lebih dan dua tahun, atas permintaan pemilik, dapat dibatalkan, sebelum sewa atau gadai mulai jalan, bila dalam waktu itu hak pihak pemakai hasil berakhir¹²⁹

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat peunaron bahwa 5 tahun belakangan ini praktik gadai tidak berjalan sesuai adat yang berlaku, barang gadai yang seharusnya hanya dijadikan sebagai jaminan atas

¹²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ..., h.189-201

hutang namun sekarang pihak *murtahin* malah memanfaatkan barang gadai tersebut. Bahkan barang gadai tersebut bukan untuk dimanfaatkan langsung oleh pihak *murtahin* melainkan barang gadai tersebut disewakan kepada pihak lain atau disebut juga *musta'jir*.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaroen ini tidak sesuai dengan aturan KUHPerdara bab X tentang hak pakai hasil pasal 772 bahwa segala sistem atau aturan pakai barang gadai harus menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Pihak *murtahin* yang berlaku juga sebagai *ta'jir* malah menyewakan barang gadai milik *rahin* tanpa sepengetahuan *rahin* dan *ta'jir* juga tidak menjelaskan kepada *musta'jir* bahwa tanah yang ia sewakan merupakan tanah gadai yang hanya dijadikan jaminan kepadanya atas hutang yang diberikannya kepada *rahin*. Padahal hal ini tidak sesuai dengan Syarat ijarah yakni:

Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak diperbolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya, Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut, dan Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³⁰

Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat peunaron 5 tahun belakangan ini terjadi karena tergiur dengan keuntungan barang gadai yang dapat disewakan

¹³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ...*, h. 329

kepada orang lain sehingga *murtahin* mendapat keuntungan dari transaksi gadai tanpa mengelola ataupun menggunakan barang gadai. Hal ini juga terjadi karena beberapa masyarakat lebih dahulu menggunakan sistem gadai seperti ini dan menarik perhatian masyarakat peunaron untuk melakukan hal yang serupa pada transaksi gadai. Padahal yang berhak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut ialah *rahin*. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Berbicara tentang pemanfaatan barang gadai di dalam kitabnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya adalah tidak dibolehkan bagi *murtahin*.

“Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm mengatakan manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai”¹³¹

Dalam persoalan pemanfaatan barang gadai ini menurut Imam Syafi'i tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yg tergolong *riba* yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Iman syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya tidak boleh karena beliau menganggap bahwa pemanfaatan itu adalah salah satu bentuk

¹³¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, ..., h. 183

tambahan dan tambahan dalam hutang termasuk riba meskipun pemanfaatan barang gadai tersebut telah mendapat izin dari *rahin*.¹³²

Hakikat akad *ar-Rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *rahin*. Sebagaimana tertera dalam hadist:¹³³

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: "Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba." (HR. Baihaqi).¹³⁴

Tambahan pada barang gadai yang dimaksudkan dalam hal ini seperti :buah dari pohon yang digadaikan, hasil bumi, atau upah dan kerja budak. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengemukakan pendapat bahwa

"Apabila ar-Rahin menggadaikan kepada al-Murtahin sebidang tanah yang tidak ada pohon kurmanya kemudian tumbuh pohon kurma maka pohon kurma itu tidak termasuk dalam ar-Rahn dan begitu juga pohon kurma yang sudah tumbuh pada tanah itu dan meskipun al-Murtahin berkata kepada ar-Rahin cabut pohon kurmanya dan pohon yang tumbuh dikatakan " jika saya masukkan dalam ar-Rahn sebagai shodaqah maka tidak boleh dicabut dalam kondisi kayak apapun karna

¹³² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, ..., h.246

¹³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 257

¹³⁴ Sunan as-Sughra, 4/353

*pohon ini menambah kebaikan, tapi jika dikatakan “ saya tidak memasukkannya dalam ar-Rahn maka tidak boleh dicabut pohon itu sampai dihalalkan hak itu.*¹³⁵

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak boleh mengambil tambahan dari barang yang digadaikan kecuali *ar-Rahin menshodaqah*-kannya.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa barang gadai hanya dijadikan jaminan terhadap hutang yang dimiliki oleh *rahin*, *rahin* berhak menggunakan barang yang telah ia gadaikan kepada *murtahin*, tanpa meminta izin kepada *murtahin* karna barang yang ia gadaikan masih miliknya walaupun kuasa atas barang tersebut telah berpindah sementara waktu kepada *murtahin*. namun hal itu tidak menghalangi *rahin* untuk menggunakan barang jaminan tersebut dan menanggung risikonya bahkan tidak ada hak dari *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Masyarakat peunaron melakukan hal yang berbeda dengan aturan yang sudah di atur dalam islam. pada awalnya barang gadai hanya menjadi jaminan atas hutang yang diberikan oleh *murtahin* dimana barang gadai dikuasai oleh *murtahin* dan tidak dimanfaatkan oleh keduanya. Namun seiring berkembangnya zaman, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaron mengalami banyak perubahan. *Murtahin* yang telah mendapatkan barang gadai dari *rahin* kemudian *murtahin* memanfaatkan untuk disewakan kepada orang lain. Padahal hakikat dari akad *rahn* adalah adak *tabarru’* yaitu akad saling tolong-menolong.

¹³⁵ Asy Syafi’ie Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, *Al-Um*, ..., h. 169

Dari analisis yang telah penulis bahas diketahui bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat Peunaron tidak berjalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Hal ini perlu ditinjau kembali demi tegaknya hukum Islam dan nilai-nilai Islam didalam masyarakat Peunaron dengan penduduk beragama Islam seluruhnya. Seperti yang diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai yang seharusnya adalah *rahin* yang berhak memanfaatkan barang tersebut. Namun, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat peunaron bahwa tanah pertanian kosong yang dijadikan jaminan oleh *rahin* ditahan oleh *murtahin* ditambah lagi pihak *murtahin* menyewakan tanah pertanian kosong tersebut kepada *musta'jir* tanpa sepengetahuan *rahin* dan tidak menjelaskan bahwa tanah pertanian kosong tersebut bukan miliknya melainkan milik *rahin*. Perubahan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaron ini terbilang singkat baru berjalan 5 tahun belakangan ini namun sudah memberikan efek yang cukup negatif bagi masyarakat peunaron. Masyarakat tidak lagi mengikuti kebiasaan yang sudah mereka lakukan selama ini. Hal ini terjadi karena mereka tergiur dengan keuntungan yang didapat dari hasil ijarah barang gadai. Sedangkan dalam pendapat yang dikemukakan iman Syafi'i bahwa yang berhak menggunakan dan memanfaatkan barang gadai tersebut ialah *rahin*. Serta, menurut imam Syafi'i bahwa segala hutang yang ada penambahan termasuk kedalam riba. Didalam KUHPerdara bab x tentang hak pakai hasil pasal 772 dijelaskan bahwa pemakai hasil harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, sedangkan *murtahin* tidak berlaku sesuai dengan adat atau kebiasaan yang dilakukan para pemilik di suatu daerah. Maka penulis menarik kesimpulan

bahwa praktik gadai seperti ini tidak sah karna tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai dalam hukum syara' serta praktik yang terjadi juga bertentangan dengan KUHPerdara bab X tentang hak pakai hasil pasal 772 karena praktek gadai yang terjadi pada sebagian masyarakat peunaron tidak mengikuti adat yang berlaku. Untuk hal ini maka tertera dalam pasal 773 apabila waktu gadai telah lebih atau 2 tahun maka pemakai hasil boleh untu mengakhiri praktik gadai yang berlangsung. Dalam sistem gadai yang digunakan masyarakat peunaron mendatangkan mudharat bagi semua pihak. Maka dari itu sebaiknya praktik gadai ini tidak lagi digunakan dan beralih ke aturan hukum syara'. Supaya di antara *rahin* maupun *murtahin* serta *musta'jir* tidak ada lagi yang merasa dirugikan dan merasakan kemaslahatan dalam bertransaksi gadai di dalam masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktek gadai tanah pertanian kosong yang terjadi pada masyarakat Peunaron yakni ketika antara *rahin* dan *murtahin* melakukan kesepakatan untuk melakukan akad gadai maka *murtahin* akan memberikan pinjaman yang dibutuhkan sesuai akad yang telah disepakati dan setelah itu *rahin* akan memberikan barang gadai kepada *murtahin* sebagai jaminan hutang yang telah diberikan *murtahin* kepadanya, *rahin* dan *murtahin* juga bersepakat bahwa barang gadai yang dijadikan jaminan itu tidak untuk dimanfaatkan oleh kedua pihak. Namun 5 tahun belakangan ini menurut hasil observasi yang penulis lakukan muncul konflik baru, ketika barang gadai telah diserahkan kepada *murtahin* dalam kesepakatan bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan keduanya namun *murtahin*, seolah belakangan ini *murtahin* menganggap bahwa tanah pertanian kosong yang disewakan itu adalah miliknya. Untuk itu *murtahin* berlaku sebagai pemilik barang dan mengijarahkan barang gadai kepada *musta'jir*. Belakangan ini pihak *murtahin* juga tergiur dengan keuntungan yang bisa ia dapatkan dari barang gadai yang mereka ijarahkan.
2. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syaf'i maka praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaron tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum islam, maka dalam hal ini praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat peunaron ini tidak boleh dilakukan lagi. Karena praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Peunaron, selain tanah

pertanian kosong tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin*. *Murtahin* juga menyewakan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh *rahin* untuk mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan pihak *rahin*. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat Peunaron juga melanggar KUHPerdara Bab X tentang hak pakai hasil pasal 772 bahwa setiap pemilik hasil harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. *Murtahin* tidak lagi menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh adat pada peunaron. Sehingga pihak *rahin* merasakan dirugikan terhadap perlakuan *murtahin* terhadap tanah pertanian kosong milik *rahin*.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi para mahasiswa atau mahasiswi khususnya prodi hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan barang gadai dalam pelaksanaan akad *rahn* dan *ijarah* .
2. Untuk menambahkan wawasan masyarakat Peunaron tentang pelaksanaan praktik gadai yang sesuai dengan hukum syara' agar tidak lagi menimbulkan mudharat.
3. Untuk menambahkan pengetahuan kepada para pihak yang melakukan praktik gadai.
4. Tokoh masyarakat setempat khususnya Pemuka agama diharapkan dapat memberikan pengarahan atau informasi kepada masyarakat mengenai hukum gadai dalam islam dan hukum bermuamalat secara benar agar terhindar dari permasalahan mengenai hukum islam.

5. Memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang melakukan praktik gadai tidak sesuai dengan aturan hukum islam agar memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar praktek gadai hukum Islam.
6. Bagi penerima gadai hendaknya kritis terhadap praktik-praktik gadai yang tidak sesuai dengan hukum perdata dan hukum Islam yang dilakukan oleh pihak-pihak penerima gadai agar gadai terlaksana dengan sah dan terhindar dari risiko serta terciptanya kemaslahatan antara kreditur dan debitur.
7. Bagi pemberi gadai hendaknya memenuhi syarat-syarat gadai dalam Islam, karna hal itu juga untuk melindungi antara *rahin* dan *murtahin*, agar praktik gadai berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah-masalah antara penerima gadai dan penggadai dan terciptanya kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Syafi'i, Al-Imam. *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyyah
- ad-Duraini, Fathi.1979. *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran Ma'a al Mazahib*, Damaskus: Mathba'ah ath-Thariyyin
- al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, Sayyid. 1960. *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Min jami' Adilati Al Ahkam*, Juz 3, Qahirah : Dar Ikhya' al-Turas al-Islam
- Ali Hasan, M. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika
- al-Rahman al-jaziry, Abd. 1969. *kitab al-Fiqh 'ala mazhabi al-Arba'ah*, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bin Idris, Muhammad. 2001. *al-Umm*, Maktabah Thibbu: Daarul Wafa

- Bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-hanif
- Bukhori. 1987. *Shahih al-Bukhori*, Beirut: Dar ibnu katsir
- Bukhari, Imam. 1992. *Sahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Daar al-Kitab Al-Ilmiah,
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana
- Dapartemen Negara RI. 1980. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu
- Djuwaini, Dimayauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dokumen Arsip Profil Kecamatan Peunaron
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ghofur Anshori, Abdul. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hafiz Ahmad bin ali bin hajjar Al-Asqalani, Ibnu. 2003. *Fathul al-Bari*, cet. Ke-1, Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari Al-Ja'fi, Muhammad. 1987. *Al-Jami; Al-Shahih Al-Mukhtashar*, Juz 2, Beirut: Dar Ibn Katsir

- Idri. 2014. *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*, Surabaya: UI Sunan Ampel Press
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- K Lubis, Suhrawardi. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2007. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Mardani. 2013. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, Farouk. 2003. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Press
- Mujahid, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Munawir, A. W . 1997. *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progasif
- Mustafa, Imam. 2008. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, arta: Raja Grafindo Persada
- Muttaqien, Dadan. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria insania Press
- Nurdin, Ridwan . 2010. *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: PENA
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Qudumah, Ibnu. 1992. *al-Mughni*, Kairo: Hajar li al-Thiba'aah
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk . 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Rawwas Qal Ahji, Muhammad. 1999. *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers

- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi
- Sabiq, Sayid. 1978. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas
- Setiawan, Yudi. 2009. *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shan'ani, As. 1995. *Subulus Salam III. Terj. Abd. Rasyid Nafis*, Jakarta: Al-Ikhlash
- Shalikul Hadi, Muhammad. 2003. *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grfindo Persada
- Soenarjo, dkk. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Dapartemen Agama RI
- Sofyan Mulyazid, Ade. 2016. *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet
- Sunan as-Sughra, 4/353
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute,

- Syafi'i, Imam. 1993. *Al-Umm*, Jilid III, Beirut: Daral kitab al-Ilmiyyah
- Syafi'ie Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, Asy. 2008. *Al-Um*, juz 3, Riyadh: Dar al-Kutub ath-Thayyibah
- Syamsuddin al kirmani, Imam. 2010. *Syarh al-Kirmani 'ala shahih al-Bukhari, juz IV*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Syarbaini al-Khatib, Asy. *Mughni al-Muntaj, jilid II*
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media
- Yusuf Abu Aziz, Saad. 2013. *Fiqh Praktis 1: Muamalah 2*, Jakarta: Fatihah
- Hasil observasi peneliti Di Kecamatan Peunaroen Kabupaten Aceh Timur
Tanggal : 20 januari 2020
- Hasil wawancara dengan Cut Leni, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Rabu tanggal 20 Januari 2021
- Hasil wawancara dengan Darwin, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Rabu tanggal 20 Januari 2021
- Hasil wawancara dengan Firman, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Selasa tanggal 19 Januari 2021
- Hasil wawancara dengan Layla Sari, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai, pada Kamis 21 Januari 2021
- Hasil wawancara dengan M. Ali, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai pada Rabu tanggal 20 Januari 2021
- Hasil wawancara dengan Maulana , salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Kamis tanggal Jum'at 22 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Maysarah, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Selasa tanggal Kamis 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Muhammad Abdurrahman, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Selasa tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Mustafa Akbar, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai utang pada Selasa tanggal 19 Januari 2021

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Arif, S.STP yakni Camat dari Kecamatan Peunaroen Selasa tanggal 02 Februari 2021

Hasil wawancara dengan Nur Aisyah, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Kamis 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Rosniar, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Selasa tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Salbiah, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai utang pada Kamis tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Syamsul Bahri, salah satu masyarakat Peunaron yang melakukan transaksi gadai pada Rabu tanggal 20 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima *ijarah* barang gadai Selasa tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Zulaikha, salah satu masyarakat Peunaron yang menerima gadai pada Jum'at tanggal 22 Januari 2021

Lampiran

TABEL DATA WAWANCARA DI KECAMATAN PEUNAROEN

No	Nama	Pekerjaan
1	Rosniar	Ibu Rumah Tangga
2	M. Ali	Pengusaha
3	Darwin	Petani
4	Firman	Buruh
5	Salbiah	Guru
6	Cut Leni	Petani
7	Maysarah	Wiraswasta
8	Mustafa Akbar	Perawat
9	Maysarah	Ibu Rumah Tangga
10	Syamsul Bahri	Guru Honoror
11	Zulaikha	Ibu Rumah Tangga
12	Muhammad Abdurrahman	Petani
13	Nur Aisyah	Petani
14	Layla Sari	pedagang
15	Zainal Abidin	Petani
16	Muhammad Arif, S.STP	Camat

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA





